



BUPATI ROKAN HULU

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada masing-masing dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai unsur pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- b. bahwa sebagai unsur pelaksana dan penunjang pelaksanaan urusan kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu, maka pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu perlu dibentuk beberapa Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu diatur melalui Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39(02) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 20);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu;
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan adalah Unsur pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja di satu atau beberapa kecamatan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD yaitu sebagai berikut :

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
- b. Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA);
- c. Gudang farmasi Kabupaten (GFK);

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD

Bagian Pertama

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Pasal 3

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas merupakan UPT pada Dinas Kesehatan di Bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Puskesmas, yaitu sebagai berikut :
 - a. Puskesmas Rambah;
 - b. Puskesmas Rambah Samo I;
 - c. Puskesmas Rambah Samo II;

- d. Puskesmas Bangun Purba;
- e. Puskesmas Rambah Hilir I;
- f. Puskesmas Rambah Hilir II;
- g. Puskesmas Tambusai;
- h. Puskesmas Tambusai Utara I;
- i. Puskesmas Tambusai Utara II;
- j. Puskesmas Kepenuhan;
- k. Puskesmas Ujungbatu;
- l. Puskesmas Rokan IV Koto I;
- m. Puskesmas Rokan IV Koto II;
- n. Puskesmas Kunto Darussalam;
- o. Puskesmas Tandun I;
- p. Puskesmas Tandun II;
- q. Puskesmas Kabun;
- r. Puskesmas Bonai Darussalam;
- s. Puskesmas Pagaran Tapah Darussalam
- t. Puskesmas Kepenuhan Hulu;
- u. Puskesmas Pendalian IV Koto;

(2) Setiap UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 4

UPTD Puskesmas mempunyai tugas teknis operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan, pengawasan evaluasi terhadap pelayanan dan pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kepada jaringan pelayanan Puskesmas (puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan desa) diwilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan upaya kesehatan strata pertama (primer) bagi masyarakat dan perorangan secara merata di wilayah kerjanya.
- d. Membina setiap upaya kesehatan strata pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya serta membina setiap upaya kesehatan strata pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya.

- e. Melaksanakan rujukan upaya kesehatan masyarakat berupa rujukan sarana rujukan tenaga, dan rujukan operasional bila puskesmas tak mampu menanggung masalah kesehatan masyarakat tersebut.
- f. Memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat agar berperan aktif dalam setiap penyelenggaraan upaya kesehatan oleh puskesmas atau swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
- g. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik pemerintah ataupun swasta dalam menyukseskan pelaksanaan upaya kesehatan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

Pasal 7

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda merupakan UPT Dinas Kesehatan di bidang Laboratorium kesehatan;
- (2) UPTD Labkesda dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

UPTD Labkesda mempunyai tugas teknis penunjang penyelenggaraan pengelolaan laboratorium kesehatan daerah.

Pasal 9

UPTD Labkesda mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perencanaan, pengorganisasian dan penyelenggaraan serta evaluasi terhadap pelayanan pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan bdiang kesehatan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium guna membantu menegakan diagnosa, penetapan suatu sampel mengandung zat yang menimbulkan terganggunya kesehatan dan meninggalnya seseorang;

- c. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium guna evaluasi dan tindak lanjut suatu penyakit;
- d. Penetapan suatu sampel mengandung zat yang dapat menimbulkan terganggunya kesehatan/ meninggalnya seseorang;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium guna menunjang penentuan pencegahan dan tindak lanjut penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular;
- f. Pemeriksaan food security untuk pejabat negara;
- g. Sarana pemeriksaan penunjang kesehatan calon tenaga kerja

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD Labkesda terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Labkesda tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

UPTD Gudang Farmasi Kabupaten (GFK)

Pasal 11

- (1) UPTD Gudang Farmasi Kabupaten yang selanjutnya disingkatnya GFK merupakan sebuah UPT pada Dinas Kesehatan;
- (2) UPTD GFK dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 12

UPTD GFK mempunyai tugas teknis penunjang penyelenggaraan farmasi di Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 13

UPTD GFK mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan obat dan alat kesehatan;
- b. Melaksanakan perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan;
- c. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat dan alat kesehatan;
- d. Melaksanakan pengendalian dan pelaporan mengenai penyimpanan dan pendistribusian obat dan alat kesehatan;

- e. Melaksanakan pengamatan terhadap mutu obat dan alat kesehatan, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- g. Pengelola urusan, pekerjaan dan kegiatan pengundangan dan pendistribusian obat serta alat kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu;
- h. Pelaksana pengendalian dan pelaporan mengenai penyimpanan dan pendistribusian obat di Puskesmas se-Kabupaten Rokan Hulu;
- i. Pelaksana pengamatan terhadap mutu obat dan alat kesehatan baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan di Puskesmas se-Kabupaten Rokan Hulu;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPTD GFK terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD GFK tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Pada masing-masing UPTD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan UPTD mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan UPTD bertanggungjawab memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal **15** Nopember 2011

BUPATI ROKAN HULU,



H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal **16** Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

Ir. DAMRI


Pembina Utama Muda


NIP. 19580413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR : **46**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : **46** TAHUN 2011
TANGGAL : **15** NOPEMBER 2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS**




BUPATI ROKAN HULU, f

H. ACHMAD
X


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : **46** TAHUN 2011
TANGGAL : **15** NOPEMBER 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH




BUPATI ROKAN HULU,



H. ACHMAD

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 46 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 NOPEMBER 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS GUDANG FARMASI KABUPATEN



BUPATI ROKAN HULU, f

H. ACHMAD